



KEPALA DESA RENDENG  
KECAMATAN KOTA KUDUS  
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA RENDENG  
NOMOR 141 / 11 / IV / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DESA TANGGUH BENCANA / TIM PENANGANAN BENCANA DESA  
( TIM DESTANA / TIM PB )  
DESA RENDENG KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS  
PERIODE TAHUN 2023-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RENDENG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penangan terjadinya bencana alam dan non alam di wilayah Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus, perlu dibentuk Tim Desa Tangguh Bencana / Tim Penanganan Bencana Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanganan Bencana;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penangan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
10. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 33).

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk dan mengesahkan Anggota Tim Desa Tangguh Bencana / Tim Penanganan Bencana Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Anggota Tim Desa Tangguh Bencana / Tim Penangan Bencana Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi secara umum membantu Pemerintah Desa dalam hal:
- a. Membantu penyelenggaraan kegiatan penangan bencana secara umum di wilayah desa baik bencana alam maupun non alam sehingga tercipta kondisi masyarakat dengan lingkungan yang aman, tenteram dan tertib saat bencana melanda;
  - b. Menggerakkan prakarsa, forum komunikasi, partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar untuk mengurangi resiko bencana;
  - c. Membantu dalam segala bentuk penangan bencana desa dan peningkatan ketahanan pangan desa;
  - d. Membantu dalam kegiatan prabencana, keadaan bencana dan pasca bencana serta sosial kemasyarakatan desa;
  - e. Melakukan kerjasama kemitraan dengan pihak lain/pihak ketiga dalam penanganan bencana dan pasca bencana di wilayah desa;
  - f. Melaksanakan deteksi dini dalam segala hal gangguan kebencanaan; dan
  - g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.
- KETIGA** : Dalam kegiatan kebencanaan ditunjuk Kepala Pelaksana dan sekretariat dari unsur perangkat desa yang membidangi kebencanaan yang mempunyai tugas melaksanakan penangan bencana secara terintegrasi, meliputi prabencana, saat bencana dan pasca bencana serta tata usaha administrasi yang meliputi.
- KEEMPAT** : Untuk melaksanakan tugas secara khusus, dibentuk kelompok Tim Destana / Tim Penanganan Bencana Desa disusun dalam Tim sesuai kebutuhan penugasan dengan kekuatan masing-masing Tim ± 4-20 orang, antara lain terdiri atas :
- a. Tim kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
  - b. Tim pengamanan dan kerjasama;
  - c. Tim pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
  - d. Tim penyelamatan dan evakuasi; atau
  - e. Tim dapur umum dan logistik;
  - f. Tim kesehatan.
- KELIMA** : Tugas Tim kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini:
- a. Membantu menyusun peta bencana, melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan desa, bahan bahan yang dibutuhkan serta gangguan kebencanaan lainnya;
  - b. Menyiapkan tempat pengungsian yang layak dan berkoordinasi dengan pemerintah Desa.
  - c. menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi, dan membentuk jaringan informasi dan komunikasi, serta

menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas

- d. Membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

#### KEENAM

Tim pengamanan dan kerjasama bertugas :

- a. Mengamankan segala bentuk aset kebencanaan baik dari asset warga maupun pemerintah desa ;
- b. Kerjasama dengan pihak ketiga atau yang lainnya untuk mengamankan logistik, penanganan darurat kebencanaan, asset dan lain sebagainya.
- c. Membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan kebencanaan lainnya; dan
- d. Mengembangkan pelatihan dan pembinaan masyarakat dalam mempersiapkan diri apabila terjadi bencana dan meminimalkan/mengurangi resiko bencana.

#### KETUJUH

Tugas Tim pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran bertugas :

- a. Membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran dan mendata segala kerugian yang ada dan dilaporkan kepada Kepala Desa.
- b. Membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan desa.

#### KEDELAPAN

Tugas Tim penyelamatan dan evakuasi :

- a. Menyiapkan jalur dan ruang/lokasi evakuasi bencana;
- b. Membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
- c. Membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana.

#### KESEMBILAN : Tugas Tim Logistik dan dapur umum:

- a. Membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan kebencanaan lainnya; dan
- b. Melakukan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, dan transportasi bantuan logistik dan peralatan;
- c. Membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan kebencanaan lainnya.
- d. Membantu, mencatat penerimaan logistik, distribusi logistik dan penggunaannya dengan baik dan benar.

#### KESEPULUH

Tugas Tim kesehatan :

- a. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait;
- b. Merencanakan tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan;
- c. Melaksanakan Pengobatan Terhadap Masyarakat secara berkala;
- d. Memantau perkembangan terhadap kesehatan Masyarakat secara berkala;
- e. melakukan pembinaan kepada masyarakat tentang kesehatan;

- KESEBELAS : Tim dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Desa dalam evaluasi dan pelaporan serta diberikan biaya operasional kegiatan sesuai kemampuan keuangan desa.
- KEDUABELAS : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Destana / Tim Penangan Bencana Desa Desa Rendeng bertanggungjawab kepada Desa Kepala Desa Rendeng dan melaporkan hasilnya kepada Camat Kota Kudus secara berkala.
- KETIGA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
Pada Tanggal 17 April 2023



Tembusan :

1. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Kudus;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus;
6. Kalakhar BPBD Kabupaten Kudus;
7. Camat Kota Kudus Kudus;
8. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Rendeng  
Nomor : 141 / 11 / IV / 2023  
Tanggal : 17 April 2023

SUSUNAN TIM DESA TANGGUH BENCANA / TIM PENANGAN BENCANA DESA  
(TIM DESTANA / TIM PB)  
DESA MEJOBLO KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS  
PERIODE TAHUN 2023-2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MUHAMAD YUSUF	KEPALADESA	Penanggung Jawab
2.	SHOBIB DIMYATI	SEKRETARIS DESA	Kepala Pelaksana
3.	GUNARYO FERDIYANTO	KETUA RW	Ketua Tim
4.	BENNY HARYANTO	KETUA RT	Wakil Ketua
5.	APRILIA RATIH	KOORDINATOR KPMD	Sekretaris
6.	MOCH. ANDI	BHABINKAMTIBMAS	Ketua Tim Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini
7.	SUTRIMAN	KEPALA DUSUN	Anggota
8.	NURCHOLIS	ANGGOTA BPD	Anggota
9.	JASADI	BABINSA	Ketua Tim Pengamanan dan Kerjasama
10.	TANT BUDI OESODO	KETUA BPD	Anggota
11.	LILIK SANTOSO	PERANGKAT DESA	Anggota
12.	FAJAR NUGROHO	KOORDINATOR LINMAS	Ketua Tim Pertolongan Pertama pada Korban Bencana dan Kebakaran
13.	RIFAN PROJO AL JITO	ANGGOTA BPD	Anggota
14.	NGATONO	LINMAS	Anggota
15.	SUSIN SULISYONO	LINMAS	Anggota
16.	SUGIJARTO	KOORDINATOR KST	Ketua Tim Penyelamatan dan Evakuasi
17.	WISNU BAYU PRASETYO	WAKIL KETUA BPD	Anggota
18.	RIFAI	KST	Anggota
19.	HADI SURYANTO	KST	Anggota
20.	ANITA HIDAYATI	KETUA PKK	Ketua Tim Dapur Umum dan Logistik
21.	INTAN MAWARNI KURNIA	SEKRETARIS BPD	Anggota
22.	SRI SUHARTI	PERANGKAT DESA	Anggota
23.	MIFTAKHATUL NIKMAH	BIDAN DESA	Ketua Tim Kesehatan
24.	SIWI SURYANDARI	ANGGOTA RDS	Anggota
25.	SRI MARTINI	KADER POSYANDU	Anggota

  
MUHAMAD YUSUF